

BUPATI WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOGIRI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan. Pengesahan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor Indonesia 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan **Undang-Undang** Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17
 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan
 Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
 Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
 Kabupaten Wonogiri Nomor 150) sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
 Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17
 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan
 Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
 Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun

2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 170).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
- Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
- 7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- 12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
- 15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- 16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya di sebut KPPS adalah kelompok yang di bentuk oleh Panitia pemilihan untuk melaksanakan kegiatan pemungutan suara di TPS.
- 17. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- 18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
- 19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- 20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

R

- 21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
- 22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
- 23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalamDaftar Pemilih Sementara.
- 24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
- 25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
- 26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 27. Pemungutan Suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama masyarakat Desa yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk memberikan hak suaranya kepada Calon.
- 28. Hari adalah hari kerja.
- 29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 30. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 31. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 32. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- 33. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

R

- 34. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
- 35. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengendali dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati.

b. Ketua Tim merangkap : Sekretaris Daerah.

anggota

c. Wakil Ketua merangkap: Asisten Sekretaris Daerah yang

nggota membidangi Pemerintahan.

d. Sekretaris I merangkap : Kepala PD/Bagian yang membidangi

anggota Pemerintahan Desa.

e. Sekretaris II merangkap : Pejabat pada PD/Bagian yang

anggota membidangi Aparatur Pemerintahan

Desa.

f. Anggota : Unsur PD yang membidangi

Pengawasan Fungsional.

g. Anggota : Unsur PD yang membidangi

Pendidikan.

h. Anggota : Unsur PD yang membidangi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

i. Anggota : Unsur PD yang membidangi

Kesatuan Bangsa dan Politik.

j. Anggota : Unsur Satuan Polisi Pamong Praja.

k. Anggota : Unsur Bagian pada Sekretariat

Daerah yang membidangi Hukum.

l. Anggota : Unsur Bagian pada Sekretariat

Daerah yang membidangi

Kehumasan.

m. Anggota : Unsur pada PD/ yang membidangi

Pemerintahan Desa

n. Pelaksana : Unsur pada PD/ yang membidangi

Pemerintahan Desa.

(3) Susunan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Ketua merangkap : Camat.

anggota

b. Wakil Ketua merangkap : Sekretaris Kecamatan.

anggota

c. Sekretaris merangkap : Kepala Seksi di Kecamatan yang

anggota membidangi Pemerintahan. Anggota : Kepala Kepolisian Sektor.

d. Anggota : Kepala Kepolisian Sektor.e. Anggota : Komandan Rayon Militer.

f. Anggota : 1 (satu) Kepala Seksi di Kecamatan.

(4) Apabila Pejabat yang menjadi Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, maka dapat diisi pejabat lain yang dianggap mampu.

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

> Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;



- d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

- (1) Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara (di jabat oleh Bendahara Desa);
 - e. Seksi-seksi:
 - 1. Pendaftaran pemilih;
 - 2. Penjaringan dan penyaringan;
 - 3. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - 4. Umum dan perlengkapan;
 - 5. Dokumentasi dan publikasi; dan
 - 6. Keamanan.
- (4) Masing-masing seksi terdiri dari Ketua Seksi dan anggota serta untuk jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Ketua Panitia pemilihan memandu pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Susunan sumpah/janji Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
 - "Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya

P

Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

- (7) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan membuat kop surat dan stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah TPS, Panitia Pemilihan membentuk KPPS.
- (9) Jumlah anggota KPPS paling banyak 7 (tujuh) orang;
- (10) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- (11) Susunan sumpah/janji Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota KPPS Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

Pasal 6

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian dengan Keputusan BPD.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat BPD.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 7

(1) Untuk dapat menggunakan hak pilih, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.

B

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Bagi penduduk yang secara fisik sudah berdomisili 6 (enam) bulan atau lebih tetapi secara administrasi tercatat kurang dari 6 (enam) bulan sejak disahkannya DPS dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

- (1) Penyusunan Daftar Pemilih dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Dusun.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kartu keluarga.
- (3) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (5) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
- (6) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (7) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pembentukan panitia pemilihan.

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 10

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, baik secara pribadi atau melalui orang lain secara aktif dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Panitia Pemilih menetapkan Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

f

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

Pasal 13

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 14

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 15

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 16

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pengumuman dan Pendaftaran Calon

- (1) Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari .
- (2) Dalam penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tempat pendaftaran adalah di sekretariat Panitia Pemilihan;
 - b. waktu pendaftaran dimulai hari pertama pengumuman dibukanya pendaftaran sampai dengan hari terakhir pendaftaran pada jam 16.00 WIB



(3) Warga Negara Republik Indonesia dapat mendaftarkan diri dengan cara mengajukan pendaftaran secara tertulis yang diajukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat wajib yaitu:

- a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia yang di terbitkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi Pejabat yang berwenang;
- c. surat pernyataan bertakwa ke pada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- e. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- f. foto copy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- j. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- k. dikecualikan bagi pelamar 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang di buat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermetarai cukup yang ditanda tangani 2 (dua) saksi dan diketahui Camat;
- surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;

P

- m. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah, Puskesmas dan atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- n. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- o. surat pernyataan dari Calon Kepala Desa yang masih aktif bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kewajiban administrasi yang menjadi tanggungjawabnya sebagai kepala Desa yang di ketahui oleh Camat;
- p. surat pernyataan untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
- q. surat pernyataan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat menjelang, pada saat dan sesudah pelaksanaan Pemilihan kepala Desa;

2. Syarat Tambahan yaitu:

- a. foto copy keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja/ pernah bekerja di lembaga pemerintahan yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. daftar riwayat hidup; dan
- c. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dan 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopynya.
- (4) Yang dimaksud lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah:
 - a. Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. Kementerian/Lembaga Negara lainnya; atau
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pakaian bakal calon kepala Desa dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c adalah Pakaian Sipil Lengkap/Nasional.
- (6) PNS dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan surat ijin dari Pejabat yang berwenang.
- (7) Berkas lamaran bakal calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (7), dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya diatur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bendel asli untuk Panitia Pemilihan;

- b. 1 (satu) bendel salinan untuk Tim Pengendali; dan
- c. 1 (satu) bendel salinan untuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap, diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

Dalam hal Anggota BPD mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai anggota BPD pada saat ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.

Å

Paragraf 2 Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) hari setelah penutupan pendaftaran.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan selama 1 (satu) hari.
- (5) Dalam memberikan masukan masyarakat wajib mencantumkan identitas diri dan dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan pada masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada bakal calon Kepala Desa apabila terdapat kekurangan atau keraguan tentang syarat yang telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari setelah selesainya penerimaan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Panitia wajib memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat paling lama 3 (tiga) hari.
- (8) Bakal calon kepala desa diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan selama 5 (lima) hari terhitung sejak pemberitahuan secara tertulis dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Panitia mengumumkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling lambat 19 (sembilan belas) hari setelah penutupan pendaftaran.

Pasal 22

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah penutupan pendaftaran.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat ditempat yang strategis pada wilayah Desa.

A

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dan menetapkan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil ujian tertulis.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diberi bobot sebagai berikut:
 - a. pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan 5% (lima perseratus);
 - b. tingkat pendidikan 5% (lima perseratus);
 - c. usia 5% (lima perseratus);
 - d. hasil ujian tertulis 85% (delapan puluh lima perseratus).
- (3) Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan skor nilai:
 - a. pengalaman bekerja di tingkat Desa skor nilai 20 (dua puluh);
 - b. pengalaman bekerja di tingkat Kecamatan skor nilai 40 (empat puluh);
 - c. pengalaman bekerja di tingkat Kabupaten skor nilai 60 (enam puluh);
 - d. pengalaman bekerja di tingkat Propinsi skor nilai 80 (delapan puluh);
 - e. pengalam bekerja di tingkat Nasional/Pusat skor nilai 100 (seratus).
- (4) Tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan skor nilai:
 - a. pendidikan tamat SLTP atau sederajat skor nilai 80 (delapan puluh);
 - b. pendidikan tamat SLTA atau sederajat skor nilai 85 (delapan puluh lima):
 - c. D1 atau D2 skor nilai 90 (sembilan puluh);
 - d. D3 atau Sarjana Muda atau sederajat skor nilai 95 (sembilan puluh lima); dan
 - e. Diploma IV/Sarjana/Pasca Sarjana skor nilai 100 (seratus).

- (5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung dengan skor nilai:
 - a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun dengan skor nilai 80 (delapan puluh);
 - b. usia 41 (empat puluh satu) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dengan skor nilai 100 (seratus);
 - c. usia lebih dari 61 (enam puluh satu) tahun dengan skor nilai 90 (sembilan puluh);
- (6) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri 100 (seratus) soal, dengan materi pelajaran:
 - a. Pengetahuan Umum sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - b. Pancasila dan UUD 1945 beserta perubahannya sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - c. Bahasa Indonesia sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - d. Matematika sebanyak 15 (lima belas) soal; dan
 - e. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebanyak 25 (dua puluh lima) soal.
- (7) Ketentuan alat pembuktian dalam seleksi tambahan dengan menggunakan ketentuan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan ketentuan yaitu:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan di buktikan dengan foto copy Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan bekerja di lembaga pemerintahan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. tingkat pendidikan dibuktikan dengan foto copy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. usia dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (8) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dihitung dengan skala 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).
- (9) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan pada hari yang sama dengan pengumuman bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9).
- (10) Hasil komulatif skor nilai dari kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirangking dengan 5 (lima) urutan tertinggi dan diumumkan pada hari pelaksanaan ujian tertulis.
- (11) Dalam hal hasil komulatif skor nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdapat bakal calon kepala desa yang memperoleh hasil komulatif yang sama pada urutan kelima, maka bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian tertulis ditetapkan sebagai bakal calon rangking kelima.

- (12) Dalam hal nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sama, maka diadakan ujian ulang secara tertulis terhadap bakal calon yang memperoleh nilai yang sama sampai didapatkan bakal calon yang memperoleh nilai ujian tertinggi.
- (13) Pelaksanaan ujian ulang secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari setelah pengumuman bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (9).

- (1) Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan surat permohonan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri yang ada di Kecamatan.
- (4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Panitia Pemilihan melalui Camat pada hari yang sama dengan pelaksaaan ujian tertulis.

- (1) Penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah penutupan pendaftaran.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (4) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sehingga calon kepala desa tinggal 1 (satu) orang, pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan pemilihan Kepala Desa selanjutnya dilaksanakan pada gelombang pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

(8) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri tetapi calon Kepala Desa masih berjumlah 2 (dua) orang atau lebih, terhadap calon Kepala Desa yang meninggal atau mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dengan ketentuan suara calon kepala desa yang meninggal atau mengundurkan diri dinyatakan tidak sah.

Bagian Keempat Kampanye

- (1) Kampanye calon Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Waktu pelaksanaan kampanye antara jam 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
- (4) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di seluruh wilayah Desa.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mengetahui visi, misi, program kerja dan kepribadian calon Kepala Desa.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan dirumah calon Kepala Desa yang bersangkutan atau dapat di tempat lain dengan persetujuan Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Panitia Pemilihan harus memperhatikan asas keadilan dan keamanan.
- (8) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah rumah penduduk yang pemiliknya telah membuat surat pernyataan tidak keberatan digunakan sebagai tempat kampanye.
- (9) Panitia Pemilihan bertanggungjawab terhadap pengendalian pelaksanaan kampanye dan keamanannya.

(10) Pengaturan teknis pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut dalam tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
 - k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan alat transportasi, kecuali kampanye bersama yang difasilitasi Panitia Pemilihan; dan
 - l. melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk para pendukung calon kepala desa yang bersangkutan.
- (3) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat desa;dan
 - c. Anggota BPD.

- (2) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau



b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 30

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kegiatan Kampanye.

Bagian Kelima Proses Pemilihan

Paragraf Pertama Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 31

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus:
 - a. mengumumkan kepada masyarakat Desa setempat bahwa akan dilaksanakan pemungutan suara dan menempatkan pengumuman tersebut ditempat yang terbuka;
 - b. membagikan surat undangan pemilihan kepala Desa kepada yang berhak.
- (2) Format surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian surat undangan dapat diterimakan kepada yang bersangkutan atau keluarga yang bertempat tinggal satu rumah dibuktikan dengan bukti tanda terima surat undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan ayat (1) huruf b, belum semua pemilih mendapatkan surat undangan, maka penyampaian surat undangan dilaksanakan paling lambat pukul 14.00 WIB, 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemunggutan suara.
- (5) Dalam hal masih terdapat Pemilih belum mendapatkan surat undangan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dengan menunjukan KTP atau Kartu Keluarga.
- (6) Setelah batas waktu penyampaian surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara yang berisi tentang jumlah surat undangan yang telah diterima pemilih dan jumlah surat undangan yang tidak tersampaikan kepada pemilih dan

f

rekapitulasi data pemilih yang surat undangannya yang tidak tersampaikan disertai dengan nomor, nama dan alamat Pemilih.

Pasal 32

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus menyiapkan tempat pemungutan dan penghitungan suara yang terdiri dari:
 - a. ruang Panitia Pemilihan;
 - b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. tempat duduk para calon kepala desa disertai tanda gambar masing-masing calon kepala desa apabila TPS berjumlah satu;
 - d. tempat duduk para saksi;
 - e. ruang tunggu para pemilih;
 - f. bilik suara;
 - g. alat dan alas coblos;
 - h. kotak suara;
 - i. surat suara dalam bentuk kertas suara;
 - j. kertas dan alat penghitungan suara;
 - k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara; dan
 - l. tinta
 - m. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuat sedemikian rupa oleh Panitia Pemilihan sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah pemilih dan penempatannya harus memperhatikan aspek penerangan ruangan serta harus menjamin kerahasiaan.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas sehingga mudah dilipat dan sedapat mungkin terhindar dari duplikasi.
- (5) Dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa.

Paragraf Kedua

Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

f

Perlengkapan pemungutan suara dalam pemilihan kepala Desa terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan;
- g. TPS atau ruang pemungutan suara;dan
- h. perlengkapan pendukung lainnya.

Pasal 34

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum.
- (2) Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi atau tidak tersedia, Panitia Pemilihan dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dari bahan kayu, dan/atau logam.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat kayu dan/atau logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproduksi dengan ketentuan:
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm; dan
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok.

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b memuat nomor urut, foto, dan nama Calon.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. latar belakang foto pada kolom calon berwarna merah putih;
 - b. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Calon;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suar

- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
- (4) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS.
- (5) Jumlah surat suara yang dicetak sebanyak jumlah Pemilih Tetap ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) sebagai cadangan.

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan tinta sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit.
- (3) Tinta harus memiliki daya tahan/ lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 37

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d disediakan disetiap TPS paling sedikit 3 (tiga) buah.
- (2) Bilik pemungutan suara dapat menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau diadakan sendiri oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal panitia pemilihan mengadakan sendiri bilik pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan harus mempertimbangan kenyaman dan kerahasian bagi para pemilih.

Pasal 38

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.

Pasal 39

Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf f disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara, terdiri dari:

- a. paku untuk mencoblos;
- b. bantalan /alas coblos; dan
- c. tali pengikat alat coblos.

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilita



- (1) Ruang Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Ruang Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Diantara ruang pemungutan suara harus dibuat batas atau sekat.

Pasal 42

Perlengkapan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal Panitia pemilihan dan atau KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. ballpoint;
- g. gembok;
- h. spidol;
- formulir berita acara;
- stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. daftar calon;dan
- m. salinan Daftar Pemilih Tetap.

n.

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Penentuan jumlah pemilih setiap TPS dengan memperhatikan jumlah DPT di dusun, RW/RT dengan sistem proporsional 1 (satu) dusun atau lebih;
- (4) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di satu lokasi.
- (5) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 3 (tiga) TPS.
- (6) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.



- (1) Penetapan lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. dalam satu TPS dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih bilik suara;
 - b. dalam hal satu TPS terdapat lebih dari 1 (satu) bilik suara, karena besarnya jumlah DPT, maka jumlah rekap tetap dalam satu bilik;
 - c. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap yang ada di Dusun, atau gabungan Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga.
 - d. dalam bilik suara sebagaimana dimaksud huruf b berisi peralatan coblos.
- (2) Dalam Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya terdiri dari kelengkapan sebagai berikut:
 - a. meja dan kursi panitia pemilihan;
 - b. tempat duduk saksi;
 - c. tempat antrian pemilih;
 - d. ruang tunggu para pemilih;
 - e. foto dan nomor calon Kepala Desa
 - f. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. bilik suara.
 - h. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
 - i. alat dan alas coblos.
 - j. kotak suara.
 - k. kertas dan alat perhitungan suara.
 - l. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (3) Antar ruangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi sekat atau pembatas.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka menjaga kebenaran hasil dan transparansi dalam pemungutan suara, masing-masing calon kepala desa dapat menunjuk 3 (tiga) orang saksi dari 3 (tiga) TPS.
- (2) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilkan dari masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT yang diajukan oleh calon kepala desa kepada panitia pemilihan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 46

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih atas seizin Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPS.

f

(2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan mengisi surat pernyataan.

- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai, ketua Panitia Pemilihan atau ketua KPPS mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. anggota yang bertugas mengatur masuk dan keluarnya para pemilih;
 - b. anggota yang bertugas meneliti, mencocokkan surat undangan pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap;
 - anggota yang bertugas menerima surat undangan dan menukar dengan surat suara;
 - d. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilih;
 - e. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara kedalam kotak suara; dan
 - f. anggota yang bertugas mengatur memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Kehadiran calon dalam pemungutan suara diatur sebagai berikut :
 - a. calon harus hadir dan dapat di dampingi istri atau suami.
 - b. dalam hal calon berhalangan hadir karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka dapat digantikan dengan pas foto ukuran minimal 10 (sepuluh) R dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan atau ketua KPPS mempersilahkan para pemilih untuk masuk dan menempatkan diri ditempat yang telah disediakan.
- (4) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPS melakukan:
 - a. pembukaan Rapat Pemungutan Suara;
 - b. penyampaian penjelasan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - 1. sebab-sebab diadakannya pemilihan;
 - 2. dasar hukum yang digunakan;
 - 3. nama-nama calon sesuai dengan nomor urutan undian;
 - 4. tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan;
 - 5. waktu dimulainya dan berakhirnya pemungutan Suara;
 - c. pembukaan kotak suara;
 - d. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - e. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - f. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;

- (5) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b angka 5 dimulai pada jam 08.00 WIB dan ditutup pada jam 14.00 WIB;
- (6) Kegiatan Panitia Pemilihan atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disaksikan oleh calon Kepala Desa, Saksi, BPD dan warga masyarakat.
- (7) Kegiatan Panitia Pemilihan atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPS, dan sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota panita pemilihan atau 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (8) Apabila saksi dari calon tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan Berita Acara.

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), Panitia Pemilihan atau KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemungutan Suara dilakukan dengan cara memberikan suara dalam bilik suara dengan caramencoblos tanda gambar calon pada surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali secara langsung.
- (4) Dalam pemberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih hanya diperbolehkan menggunakan alat yang telah disediakan Panitia Pemilihan di dalam bilik suara.
- (5) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (6) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan atau KPPS, kemudian Panitia Pemilihan atau KPPS memberikan surat suara pengganti yang tidak rusak.
- (7) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan atau KPPS, kemudian Panitia Pemilihan atau KPPS memberikan surat suara pengganti yang tidak rusak.
- (8) Pemberian surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) hanya diberikan 1 (satu) kali.
- (9) Pada saat menggunakan hak pilihnya, Pemilih dilarang menambah tulisan/catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada Surat Suara, merekam atau memfoto hasil pilihannya.

(10) Pemilih melipat kembali surat suara yang telah di coblos dan memasukkan ke kotak suara yang telah disiapkan panitia pemilih /KPPS

Pasal 49

- (1) Dalam hal pemilih kehilangan surat undangan, surat undangannya rusak dan tidak dapat terbaca dengan jelas, atau belum menerima surat undangan, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya seizin Panitia Pemilihan sepanjang terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga dan menandatangani surat pernyataan yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan memberikan izin kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan agar memperhatikan salinan DPT atau Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6).

Pasal 50

- (1) Setelah Pemungutan Suara selesai maka Panitia Pemilihan atau KPPS pada hari dan tanggal itu juga segera membuat dan menandatangani Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPS, dan sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota panita pemilihan atau 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (2) Apabila saksi dari calon tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan Berita Acara.

- (1) Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) Calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon;
- (2) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan tetap atau sementara, maka surat suara ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan dapat mendelegasikan penandatanganan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Wakil Ketua atau anggota Panitia Pemilihan lainnya.



- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara dilakukan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam berita acara pada masing-masing TPS, selanjutnya dilakukan rekapitulasi pada hari yang sama.
- (3) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara.
- (4) Tempat melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

- (1) Sebelum proses penghitungan suara dimulai ketua panitia pemilihan atau ketua KPPS:
 - a. mengatur pembagian tugas anggota panitia pemilihan atau KPPS dalam penghitungan suara;
 - b. mempersiapkan tempat penghitungan suara yang meliputi meja,
 papan pencatatan, tempat duduk para saksi, dan sebagainya;
 - c. Panitia Pemilihan mempersiapkan perlengkapan administrasi yang meliputi formulir Berita Acara Penghitungan Suara, formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, formulir Pencatatan Penghitungan Suara, kertas, dan alat tulis yang diperlukan;
 - d. mempersiapkan kotak suara pada tempat yang telah ditentukan;
 - e. menghitung terlebih dahulu:
 - jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - 2. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - 3. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - 4. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
 - f. membuka kotak suara, menghitung jumlah Surat Suara Resmi yang masuk dengan disaksikan saksi dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita Acara Penghitungan Surat Suara Resmi Yang Masuk.
- (2) Berita Acara Penghitungan Surat Suara Resmi Yang Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berlaku untuk setiap TPS atau setiap ruang pemungutan suara.



Paragraf Ketiga Tata Cara Rekapitulasi

Pasal 54

- (1) Tata cara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi dilaksanakan dengan menjumlahkan hasil penghitungan suara masing-masing TPS.
 - b. Hasil Penjumlahan penghitungan suara masing masing TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf a dapat dihadiri oleh calon, saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau (2) huruf b kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar di tempat umum.
- (4) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat (2) beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (5) Panitia Pemilihan segera menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara selesai.

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
- (3) Perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), apabila terjadi perolehan suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon kepala Desa maka, dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak pada 2 (dua) TPS;
- (4) Apabila perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), masih terjadi perolehan suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon kepala Desa maka, dihitung berdasarkan jumlah yang menggunakan hak suara di TPS dengan jumlah pemilih terbanyak dan apabila masih sama maka dihitung berdasarkan jumlah DPT dengan jumlah terbanyak dimasing-masing TPS.

f

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 56

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 57

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.

- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 60

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk sosialisasi pelaksanaan pilkades, pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

P

- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN KONFLIK

Pasal 61

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa, Saksi, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pangaduan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) Hari sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Panitia Pemilihan harus sudah mengambil keputusan selambatlambatnya 3 (tiga) Hari sejak pengaduan diterima.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan tidak berhasil, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Penyelesaian perselisihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(4) hanya berlaku untuk perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (6) Apabila pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 62

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundang-Undangan;
- j. ikut serta dan / atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah /janji jabatan;
- 1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 63

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (1) Kepala Desa yang melangar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 62 dikenakan teguran tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat berdasarkan hasil pemeriksaan fungsional oleh Inspektorat dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila teguran tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (1) telah dilaksanakan dan Kepala Desa yang bersangkutan masih melanggar, maka dikenakan pemberhentian sementara oleh Bupati atas usul BPD melalaui Camat berdasarkan hasil pemeriksaan fungsional oleh Inspektorat dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana di maksud pada ayat (2) telah dilaksanakan dan Kepala Desa yang bersangkutan masih melanggar, maka di kenakan pemberhentian oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat berdasarkan hasil pemeriksaan fungsional oleh Inspektorat dengan Keputusan Bupati.

(4) Apabila BPD tidak dapat melaksanakan kewenangannya mengusulkan sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka terhitung 15 (lima belas) hari Camat dapat mengusulkan kepada Bupati dengan mendasarkan hasil pemeriksaan fungsional Inspektorat.

Pasal 65

Keputusan Bupati sebagaimana di maksud dalam Pasal 64 disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhetian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal _{17 September 2018}

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

SUHARNO

AH KA

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 47